



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 319 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
NOMOR 292 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN SAMARINDA UTARA KOTA SAMARINDA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 292 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 318 Tahun 2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanah Merah pada Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA NOMOR 292 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA KOTA SAMARINDA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan atas penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanah Merah pada Kecamatan Samarinda Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Achmad Fachroni

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA SAMARINDA
NOMOR 319 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
NOMOR 292 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA KOTA
SAMARINDA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SAMARINDA UTARA
KOTA SAMARINDA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1.	Eva Fransiska	Perempuan	Budaya Pampang
2.	Wildan Wijaya	Laki-laki	Budaya Pampang
3.	Igit Emilia Fransiska	Perempuan	Budaya Pampang
4.	Abdi Kusnandar	Laki-laki	Lempake
5.	Sandi Irawan	Laki-laki	Lempake
6.	Nurdiyana Rahmadillah	Perempuan	Lempake
7.	Muhammad Indra	Laki-laki	Sempaja Barat
8.	Azhari Kautsar Syuhada	Laki-laki	Sempaja Barat
9.	Jamiah	Perempuan	Sempaja Barat
10.	Aminto	Laki-laki	Sempaja Selatan
11.	Ferdian Dwi Nugraha	Laki-laki	Sempaja Selatan
12.	La Jaya	Laki-laki	Sempaja Selatan

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
13.	Syadza Raymizard Yudhatama	Laki-laki	Sempaja Timur
14.	Salmah Elika	Perempuan	Sempaja Timur
15.	Agus Dhamawanto	Laki-laki	Sempaja Timur
16.	Yudi Arianto	Laki-laki	Sempaja Utara
17.	Muhammad Ibnu Fauzan Ramadhan	Laki-laki	Sempaja Utara
18.	La Anti Anggara	Laki-laki	Sempaja Utara
19.	Suratin	Laki-laki	Sungai Siring
20.	Muhammad Ahyar	Laki-laki	Sungai Siring
21.	Johansyah	Laki-laki	Sungai Siring
22.	Syahrudin	Laki-laki	Tanah Merah
23.	Esthi Triastanthi Sussandhi	Perempuan	Tanah Merah
24.	Annisa Firizqi	Perempuan	Tanah Merah

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Achmad Fachroni